



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8, Telp. 031-5501011-1013, Fax. 031-5022068, 5028735
SURABAYA (60286)

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR : 188.4/520.2 /301/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang** :
- a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD;
 - b. bahwa untuk dapat menggambarkan kinerja di RSUD Dr. Soetomo diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu RSUD Dr. Soetomo;
 - c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;


11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan untuk:
1. Perencanaan strategis dan perencanaan tahunan,
 2. Perjanjian kinerja,
 3. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
 4. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- KEEMPAT** : Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2020, Program Pelayanan Kesekretariatan, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 02 Januari 2020

DIREKTUR UTAMA RSUD Dr. SOETOMO


Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS (K)
Pembina Utama Muda
NIP. 19640620 199003 1 007